

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis lakukan didalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Gunungkidul dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku premanisme yaitu Pendekatan personal terhadap preman, melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, melakukan patroli dan juga Pembinaan bekerja sama dengan pemerintah desa.
2. Kendala yang dihadapi Polres Gunungkidul dalam rangka menanggulangi premanisme adalah masyarakat takut untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian atas perilaku preman dan pada saat polisi melakukan patroli di dalam masyarakat ataupun tempat umum seperti pasar dan terminal para preman cenderung berbuat baik dalam bertingkah laku serta berubah sikap kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi tidak bisa semena-mena menangkap mereka.

2. Saran

- a. Hendaknya masyarakat tidak usah takut dan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila masyarakat melihat, mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme .
- b. Pihak kepolisian hendaknya meningkatkan jumlah personil agar kepolisian dapat mengontrol kehidupan di dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan rasa nyaman dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi rakyat, karena akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Daftar Pustaka :

Buku.

Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2001.

Bawengan G.W, *Masalah – Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*,PT.Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1977.

Hadiman H, *Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama “Bersama”, Jakarta, 2009.

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1952.

Rahardi H.Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama , Surabaya, 2007.

Sadjijono,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang , Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Kepolisian, Persektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang –Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia


Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

<http://kamusbahasaindonesia.org/wilayah>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Brigien Katamso No. 1 Tlb (0274) 391942 Wonosari 55812


SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 327/KPTS/V/2012

- Membaca : Surat dari UAJY, Nomor : 279/V Tanggal 9 Mei 2012, hal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dijinkan kepada :
Nama : T. SETO BROTOADMOJO NIM. 09574
Fakultas/Instansi : Universitas Atma Jaya yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Tawarsari, Wonosari, Gunungkidul.
Keperluan : Ijin Penelitian dengan judul " PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNGKIDUL"
- Lokasi Penelitian : POLRES Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : CH Medi Suharyono, SH, M.Hum
Waktunya : Tanggal 15 Mei 2012 s.d 15 Juli 2012
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul).
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 15 Mei 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gunungkidul;
4. Kepala POLRES Kab. Gunungkidul;
5. Arsip



SURAT KETERANGAN

NO. Pol : SKET / 03 / V / 2012 / RESKRIM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul, menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :


Nama : THOMAS SETO BROTOADMOJO
Nomor Mahasiswa : 09574
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas berdasarkan Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Perihal permohonan ijin Penelitian di Polres Gunungkidul dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNGGKIDUL", telah melakukan penelitian di Polres Gunungkidul.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 24 Mei 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGGKIDUL
KASAT RESKRIM


HERU MUSLIMIN, S.IK
AKP NRP 78051226